

KINERJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BADUNG DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

I Putu Santika¹, Ida Bagus Made Punia Adnyana²

Pascasarjana Universitas Triatma Mulya, Bali^{1,2}

Abstract

This study aims to determine the regional financial performance of Badung Regency in the implementation of regional autonomy. The study used secondary data obtained from the Regional Government Financial Reports of Badung Regency. Researchers conducted an analysis of financial performance with indicators of regional financial independence, efficiency and effectiveness in the 2015-2019 period. The results of the study found that 1) The level of financial independence of the Badung Regency area was classified as very good with a ratio value of 489.8 percent. 2) The level of the financial efficiency ratio of the Badung Regency Government is in the very effective criteria with an efficiency ratio value of 3.59 percent. During a period of five years the financial efficiency of the Badung Regency Government has increased in terms of the percentage ratio, although in 2019 it decreased by 1.62%, but based on the financial efficiency criteria, the Badung Regency Government is still in the very efficient criteria; and 3) The level of financial effectiveness of Badung Regency is in the effective criteria with an effectiveness ratio of 95 percent.

Keywords: *Performance, Finance, Regional Autonomy*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus ekonomi rumah tangganya sendiri. Adanya kebijakan otonomi daerah memberikan wewenang bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerahnya sendiri sesuai dengan ketentuan perundang – undangan. Desentralisasi oleh pemerintah kepada daerah otonom memberikan kesempatan bagi suatu daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, mengatur, membenahi dan menggali potensi daerah tersebut untuk kepentingan masyarakatnya. Daerah memiliki kewenangan atas kebijakan lokal dan menjadi ruang bagi pemerintah daerah

untuk mengelola sumber daya yang dimiliki (Pepinsky dan Wihardja, 2011; Anazodo *et al.*, 2016).

Implementasi otonomi daerah telah memasuki era baru setelah pemerintah dan DPR sepakat untuk mengesahkan UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Kedua Undang-undang tersebut telah membuka era baru bagi pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia maka tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah bertambah banyak.

Masalah keuangan merupakan masalah penting dalam setiap kegiatan pemerintah di dalam mengatur dan

mengurus rumah tangga daerah karena tidak ada kegiatan pemerintah yang tidak membutuhkan biaya. Untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah pada sektor keuangan, diperlukan suatu teknik pengukuran kinerja keuangan dengan sumber APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Dalam penelitian ini, indikator yang akan dipakai untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Badung yang akan diteliti adalah tingkat kemandirian, efisiensi dan Efektifitas keuangan daerah.

Kabupaten Badung memiliki sumber daya yang sangat potensial untuk dikembangkan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pariwisata sebagai penghasil utama yang didukung oleh sektor usaha menengah kecil dan mikro (UMKM) serta sektor pertanian. Ketiga sektor tersebut merupakan sektor unggulan sebagai tumpuan Kabupaten Badung dalam pelaksanaan kewenangannya untuk

mengatur dan mengelola sumber pendapatan daerahnya dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam kaitan dengan kinerja keuangan daerah maka kebijakan yang perlu ditempuh adalah berupa pembaharuan regulasi daerah yang menyesuaikan dengan regulasi Pemerintah Pusat serta mengembangkan aplikasi yang mendukung kinerja, sehingga diharapkan efektifitas dan efisiensi kerja dapat terealisasi dengan baik. Langkah-langkah yang inovatif dalam pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan Otonomi daerah diharapkan mampu menggali, mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya.

Sebagai gambaran yang lebih jelas tentang capaian Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung, berikut disajikan realisasi pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung tahun anggaran 2015 - 2019 yang tertuang dalam tabel 1 berikut :

Tabel 1
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2015-2019

Tahun Anggaran	Uraian				
	PAD	Dana Perimbangan	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Pendapatan Daerah	Belanja Daerah
2015	3.001.464.263.013,83	332.251.562.433,00	401.413.739.893,96	3.735.129.565.340,79	3.446.634.314.569,68
	80,36%	8,90%	10,75%		
2016	3.563.589.483.327,32	543.323.024.805,00	221.333.167.641,35	4.328.245.675.773,67	4.162.119.988.386,21
	82,33%	12,55%	5,11%		
2017	4.172.457.395.825,25	555.889.276.981,00	209.260.239.105,84	4.937.606.911.912,09	5.412.294.132.028,13
	84,50%	11,26%	4,24%		
2018	4.555.691.153.583,21	558.028.882.096,00	306.264.008.930,25	5.419.984.044.609,46	5.799.578.477.629,54
	84,05%	10,30%	5,65%		
2019	4.812.417.182.881,04	568.230.992.821,00	389.548.138.489,76	5.770.196.314.191,80	5.736.709.079.367,82
	83,40%	9,85%	6,75%		

Sumber : BPKAD Kabupaten Badung, 2020

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung secara akumulasi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami peningkatan secara signifikan, akan tetapi kalau dilihat dari persentase pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung mengalami penurunan rata-rata sebesar 3,67%. Hal tersebut tentu menjadi suatu permasalahan yang harus segera dipecahkan mengingat pentingnya peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pembangunan daerah. Kendati pada tahun 2016 pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan, namun peningkatan pertumbuhan tersebut tidak sebanding dengan besar penurunan yang sebelum dan sesudahnya.

Terhadap realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Badung menjadi bagian dari pendapatan transfer, dimana realisasi setiap tahunnya mengalami peningkatan sedangkan untuk realisasi lain-lain pendapatan yang sah mengalami fluktuatif setiap tahun selama periode tahun 2015-2019. Kalau dilihat dari sisi akumulasi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Badung setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Berdasarkan gambaran data yang tersaji pada Tabel 1.1maka adanya trend penurunan dari sisi pendapatan berbanding terbalik dengan peningkatan disisi belanja daerah merupakan salah satu tantangan kinerja keuangan Kabupaten Badung dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Badung diperlukan guna memperoleh gambaran atau peta potensi yang dimiliki Pemerintah

Kabupaten Badung, sebagai salah satu upaya intensifikasi dan ekstensifikasi peningkatan kinerja keuangan daerah. Adapun indikator yang akan dianalisis meliputi tingkat kemandirian daerah, tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung, kemudian melakukan analisis atas Laporan Keuangan Pemerintah (LKP) Kabupaten Badung yang didapat dari laporan realisasi anggaran (LRA) tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2019.

Berkenaan dengan latar belakang di atas maka dilakukan sebuah penelitian yang berjudul "Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Badung Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah".

TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008) tentang Pemerintahan Daerah, arti dari “otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Selanjutnya menurut Suparmoko (2005:18) Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat selanjutnya daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Menurut UU No. 23 tahun 2014, bab 1 pasal 1 otonomi daerah adalah

hak, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah adalah konsekuensi diterapkannya sistem desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi daerah seluasluasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan memberdayakan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.

Pengertian keuangan daerah adalah segala hak dan kewajiban yang dimiliki daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri yang bisa dinilai dari uang termasuk berbagai bentuk kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Siklus pengelolaan keuangan daerah adalah serangkaian proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari penganggaran yang ditandai dengan penetapan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kinerja Keuangan daerah mempunyai arti yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan kegiatan pembangunan oleh pelayanan kemasyarakatan di daerah. Oleh karena itu, keuangan daerah diupayakan untuk berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Adapun menurut Sucipto (2005:) menyatakan bahwa definisi “Kinerja Keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.

Kemandirian keuangan daerah (*otonomifiscal*) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri program kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman (Halim, 2002:128). Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio

kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya.

Menurut Handoko (1995:7) efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Ini merupakan perhitungan perbandingan antara keluaran (*output*) dan masukan (*input*). Suatu kerja organisasi dikatakan efisien apabila mencapai keluaran yang lebih tinggi berupa hasil, produktifitas, *performance*, dibanding masukan-masukan yang berupa tenaga kerja, bahan, uang, mesin dan waktu yang digunakan. Dengan kata lain, dengan meminimumkan biaya penggunaan sumber daya untuk mencapai keluaran yang telah ditentukan, atau sebaliknya disebut efisien apabila dapat memaksimumkan keluaran dengan jumlah masukan yang terbatas.

Secara umum, efisiensi berarti suatu ukuran keberhasilan suatu kegiatan yang diukur berdasarkan besarnya biaya atau sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Bisa dikatakan bahwa semakin sedikit dana atau sumber daya yang digunakan dalam mencapai hasil yang direncanakan maka semakin dapat dikatakan efisien. Konsep efisiensi merupakan konsep yang mendasar dan lahir dari konsep ekonomi. Meskipun demikian, konsep mengenai efisiensi dapat didefinisikan dari berbagai sudut pandang dan latar belakang.

Pengertian Efektifitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan

masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektifitas menurut Devas, dkk., (1989, 279-280) adalah hasil guna kegiatan pemerintah dalam mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah dengan biaya serendah rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan suatu penelitian. Penelitian dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Badung khususnya pada Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung. Peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut karena sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Variabel yang akan diamati dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Tingkat kemandirian keuangan daerah, Tingkat efisiensi keuangan daerah dan Tingkat efektifitas keuangan daerah.

Tingkat kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan Pemerintah Kabupaten Badung dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan daerah tahun 2015-2019. Tingkat kemandirian merupakan perbandingan antara pendapatan asli daerah dengan bantuan pemerintah pusat dan pinjaman, yang dinyatakan dalam persentase (Halim, 2002:128) yang diformulasikan sebagai berikut :

Ratio Kemandirian Keuangan Daerah

$$= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman}} \times 100$$

Tingkat efisiensi keuangan adalah biaya yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Badung dalam merealisasikan pendapatan asli daerahnya pada tahun 2015- 2019. Tingkat efisiensi keuangan merupakan

perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima, dinyatakan dalam persentase (Halim, 2002:130) yang diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{Ratio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Operasional pemungutan PAD}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100$$

Tingkat efektifitas keuangan daerah merupakan kemampuan Pemerintah Kabupaten Badung dalam merealisasikan pendapatan daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan


berdasarkan potensi riil daerah yang dicapai periode tahun 2015-2019, dinyatakan dalam persentase (Mardiasmo, 2002: II) yang diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{Ratio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Badung dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 tersaji

dalam grafik perkembangan pendapatan asli daerah Kabupaten Badung tahun 2015-2019 pada gambar 1 dibawah ini :

**Gambar 1**

Grafik Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015-2019 (Milyar Rupiah)

Sumber : Bapenda/Pasedahan Agung Kabupaten Badung (data diolah, 2020)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung secara akumulasi terus mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Berdasarkan data yang tergambar pada grafik dibawah dapat dilihat pada tahun 2015 realisasi PAD Kabupaten Badung mencapai Rp.3.001.464.263.013,83. Di tahun 2016 realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Badung mencapai Rp.3.563.589.483.327,32, mengalami peningkatan sebesar Rp.562.125.220.313,49 atau 18,73%. Pada tahun 2017 realisasi pendapatan asli daerah mencapai Rp.4.172.457.395.825,25 mengalami peningkatan sebesar Rp.608.867.912.497,93 atau 17,09%. Pada tahun 2018 realisasi PAD mencapai Rp.4.555.691.153.583,21 atau mengalami peningkatan sebesar Rp.383.233.757.757,96 atau 9,18%. Dan di tahun 2019 capaian realisasi PAD Kabupaten Badung mencapai Rp.4.812.417.182.881,04 meningkat sebesar Rp.256.726.029.297,83 atau 5,64% .

Analisis Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Badung

Kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan daerah dalam mendanai belanja daerahnya dalam bentuk pendapatan asli daerah (PAD). Lain daripada itu rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber pendanaandari pihak lain. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak lain (pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi (Halim, 2004:284).

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan diperoleh besaran rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Badung periode 2015 sampai dengan 2019 seperti disajikan pada tabel 2 berikut

Tabel 2
Kemandirian Keuangan Kabupaten Badung
Tahun 2015-2019

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Bantuan Pemerintah Pusat/ Provinsi Dan Pinjaman TPD	Rasio Kemandirian	Kriteria
2015	3.001.464.263.013,83	733.665.302.326,96	409%	<i>Sangat Baik</i>
2016	3.563.589.483.327,32	764.656.192.446,35	466%	<i>Sangat Baik</i>
2017	4.172.457.395.825,25	765.149.516.086,84	545%	<i>Sangat Baik</i>
2018	4.555.691.153.583,21	864.292.891.026,25	527%	<i>Sangat Baik</i>
2019	4.812.417.182.881,04	957.779.131.310,76	502%	<i>Sangat Baik</i>
Kemandirian Keuangan Kabupaten Badung			489,8%	<i>Sangat Baik</i>

Sumber : BPKAD Kabupaten Badung (data diolah, 2020)


Melalui perhitungan tingkat kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Badung tergolong sangat baik dengan nilai rasio sebesar 489,8 persen. Tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Badung selama periode 2015 sampai dengan 2019 sudah sangat baik yaitu dengan pola hubungan *Delegatif*. Pola hubungan delegatif artinya yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. Pemerintah pusat siap dan dengan keyakinan penuh mendelegasikan otonomi keuangan kepada pemerintah daerah Kabupaten Badung.

Berdasarkan data perhitungan tingkat kemandirian menunjukkan rasio tingkat kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Badung periode 2015 sampai dengan 2019 termasuk kategori sangat baik, dilihat dari peningkatan persentase ratio kemandirian keuangan daerah yang semakin tinggi yang mengandung arti tingkat ketergantungan Pemerintah Kabupaten Badung terhadap bantuan pihak lain semakin sedikit. Walaupun pada tahun 2018 sampai dengan 2019 sempat terjadi penurunan dari tahun 2017 akan tetapi ratio kemandirian keuangan daerah masih di atas 100% yang mengandung arti bahwa pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Badung masih

mendominasi pendapatan daerah yang di bandingkan dengan pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam proses pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rata-rata persentase kemandirian keuangan daerah Kabupaten Badung dalam kurun waktu 2015 sampai dengan 2019 sebesar 490% yang berada pada kategori sangat baik yang mengandung arti bahwa Pemerintah Kabupaten Badung telah mampu secara mandiri menopang belanja daerah dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah berupa kegiatan rutin, pembangunan dan pelayanan publik. Sedangkan pendapatan dari Pemerintah Pusat baik berupa bantuan dan insentif daerah berfungsi sebagai perangsang program kegiatan Pemerintah Pusat yang harus dibiayai dalam rangka dekonsentrasi.

Pada periode 2015 sampai dengan 2017 rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Badung terus mengalami peningkatan dimana titik tertinggi terjadi pada tahun 2017. Hal ini dikarenakan realisasi pendapatan asli daerah yang maksimal serta adanya pengurangan transfer dana pusat khususnya dana alokasi umum (DAU) secara bertahap oleh Kementerian Keuangan karena dipandang mampu melaksanakan otonomi daerah secara konsisten.



Gambar 2
Persentase Kemandirian Keuangan Kabupaten Badung
Tahun 2015-2019

Sedangkan pada periode 2018 sampai dengan 2019 terlihat persentase kemandirian keuangan daerah mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena adanya penambahan transfer keuangan dari pemerintah pusat yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Badung yang merupakan salah satu kebijakan pemerintah pusat kepada Pemerintah Kabupaten / Kota se-Indonesia berupa dana insentif daerah (DID) sebagai *reward* atas prestasi yang diraih. Alokasi anggaran untuk transfer daerah khususnya DID besarnya bervariasi. DID merupakan kebijakan pusat yang memberi insentif bagi daerah dengan kinerja baik. Tolak ukurnya antara lain opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan ketepatan waktu dalam penetapan Perda APBD. Berdasarkan

pertimbangan tersebut dimana Pemerintah Kabupaten Badung memperoleh opini WTP dalam LKD dari BPK RI serta laporan akuntabilitas kinerja dari Kemenpan RB dengan predikat BB (Baik) sehingga berhak atas dana insentif daerah tersebut.

Analisis Tingkat Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi merupakan rasio yang mendeskripsikan perbandingan antara besarnya biaya dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan menggunakan realisasi pendapatan yang diterima. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan diperoleh besaran rasio efisiensi keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Badung seperti tampak pada tabel berikut :

Tabel 3
Efisiensi Keuangan Kabupaten Badung
Tahun 2015-2019

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Biaya Operasional Pemungutan PAD	Rasio Efisiensi	Kriteria
2015	3.001.464.263.013,83	81.984.866.711,00	2,73%	<i>Sangat Efisien</i>
2016	3.563.589.483.327,32	96.091.847.555,09	2,70%	<i>Sangat Efisien</i>
2017	4.172.457.395.825,25	155.138.225.790,83	3,72%	<i>Sangat Efisien</i>
2018	4.555.691.153.583,21	237.012.462.262,70	5,20%	<i>Sangat Efisien</i>
2019	4.812.417.182.881,04	172.128.116.421,63	3,58%	<i>Sangat Efisien</i>
Efisiensi Keuangan Kabupaten Badung			3,59%	<i>Sangat Efisien</i>

Sumber : Bapenda/Pasedahan Agung Kabupaten Badung (data diolah, 2020)

Tingkat rasio efisiensi keuangan Pemerintah Kabupaten Badung periode 2015 sampai dengan tahun 2019 berada pada kriteria sangat efektif dengan nilai rasio efisiensi sebesar 3,59 persen. Selamakurun waktu lima tahun efisiensi keuangan Pemerintah Kabupaten Badung mengalami peningkatan dilihat dari persentase rasionya, meskipun di tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 1,62%, akan tetapi berdasarkan kriteria efisiensi keuangan, Pemerintah Kabupaten Badung masih berada pada kriteria sangat efisien.

Berdasarkan perhitungan tingkat efisiensi keuangan daerah Kabupaten Badung menunjukkan bahwa rata-rata rasio tingkat efisiensi keuangan daerah jauh di bawah 60% yang berarti sangat efisien. Selama kurun waktu 5 tahun rata-rata tingkat efisiensi penerimaan pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Badung sebesar 3,59%, kondisi ini menggambarkan Kabupaten Badung

berada pada kategori sangat efisien. Hal ini berarti hasil yang diperoleh berupa pendapatan asli daerah lebih besar dari biaya yang dikeluarkan.

Biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung dalam memungut PAD terdiri dari biaya langsung dan tidak langsung. Pada belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, barang jasa dan modal. Seluruh belanja ini merupakan belanja yang mendukung kegiatan pendaftaran wajib pajak baru, pendataan dan pemuktahiran data wajib pajak, pengembangan pemungutan berbasis teknologi informasi, pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah, pelaporan dan pembukuan pajak daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pajak daerah, proses penagihan pajak daerah serta kegiatan penyitaan aset bagi wajib pajak yang bermasalah. Sedangkan untuk belanja tidak langsung berkaitan dengan belanja pegawai mulai dari gaji, tunjangan dan upah pungut.



Gambar 3
Persentase Efisiensi Keuangan Kabupaten Badung
Tahun 2015-2019

Beberapa kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam upaya mendukung peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Badung diantaranya kegiatan Sosialisasi Perda Tentang Pajak Daerah terhadap 1.200 wajib pajak, Sosialisasi Paket Regulasi Tentang PBB kepada 600 wajib pajak, Pendaftaran Wajib Pajak baru dengan target 1.200 wajib pajak, Pemeriksaan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sebanyak 4.500 wajib pajak, Optimalisasi Penagihan Pajak Daerah terhadap 850 wajib pajak, Perhitungan Pajak Daerah kepada 4.206 wajib pajak, Pemeriksaan dan Pembuatan Berita Acara Angsuran Pajak terhadap 55 wajib pajak, Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah dari Penerimaan Sumber Lain-lain berupa 37 jenis penerimaan daerah, Pemutakhiran Data Wajib Pajak dan Pendataan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir Wajib sebanyak 700 wajib pajak, Pembacaan Meter Air Pajak Air Tanah terhadap 2.300 wajib pajak, Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pajak Daerah sebanyak 10 jenis aplikasi pajak daerah, Pengadaan

Karcis Retribusi sebanyak 103.750 buku, Verifikasi Penerimaan dan Rekonsiliasi Pajak Daerah 3347 wajib pajak, Penagihan Aktif Piutang Pajak Daerah 600 wajib pajak, Pemeriksaan Atas Keberatan dan Permohonan Pengurangan Pajak Daerah 110 keberatan/pengurangan, Pemungutan PBB-P2 Badung Utara 132500 SPPT, Verifikasi BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) Badung Selatan 4175 wajib pajak, Pemantauan Wajib Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan Secara Silent Operation 70 wajib pajak, Pemungutan PBB-P2 Badung Selatan 69000 SPPT, Verifikasi BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) Badung Utara 2900 wajib pajak, Monitoring dan Evaluasi Alat dan Sistem Pencatatan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak 195 alat, 530 web service, 622 cash register, Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap 4 jenis sumber PAD, Penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) 2000 wajib pajak, Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) 6372 wajib pajak,

Pemeliharaan Sistem Virtualisasi Server1 Paket serta Penyesuaian Zona Nilai Tanah (ZNT) Pajak PBB-P26 kecamatan.

Analisis Tingkat Efektifitas Keuangan Daerah Kabupaten Badung

Rasio efektifitas keuangan daerah Kabupaten Badung menjelaskan tentang kemampuan pemerintah Kabupaten Badung dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan atau ditargetkan berdasarkan potensi riil daerah pada kurun waktu satu tahun anggaran. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan diperoleh besaran rasio efektifitas keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Badung pada tahun 2015 sampai dengan 2019 tersaji dalam tabel 4 berikut ini

Tabel 4
Efektifitas Keuangan Kabupaten Badung
Tahun 2015-2019

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Rasio Efektifitas	Kriteria
2015	2.832.034.079.488,77	3.001.464.263.013,83	106%	Sangat Efektif
2016	3.195.340.365.380,70	3.563.589.483.327,32	112%	Sangat Efektif
2017	4.258.418.287.640,42	4.172.457.395.825,25	98%	Efektif
2018	6.687.358.950.278,86	4.555.691.153.583,21	68%	Kurang Efektif
2019	5.312.501.110.743,56	4.812.417.182.881,04	91%	Efektif
Efektifitas Keuangan Kabupaten Badung			95 %	Efektif

Sumber : Bapenda/Pasedahan Agung Kabupaten Badung (data diolah, 2020)

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan efektifitas keuangan Kabupaten Badung berada pada kriteria efektif dengan rasio efektifitas sebesar 95 persen. Realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Badung jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan, selama kurun waktu 2015-2019 mengalami fluktuatif. Sesuaidengan kriteria penilaian maka tingkat efektifitas pendapatan asli daerah di tahun 2015 sampai dengan 2016 termasuk dalam kategori sangat efektif. Di tahun 2017 dan 2019 termasuk kategori efektif serta di tahun 2018 termasuk kategori kurang efektif. Hal ini disebabkan dikarenakan adanya faktor-faktor


eksternal yang berpengaruh terhadap pencapaian pendapatan asli daerah.

Tingkat efektifitas keuangan daerah Kabupaten Badung adalah tingkat indikator keberhasilan Pemerintah Kabupaten Badung dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang di telah ditargetkan dalam kurun waktu satu tahun berdasarkan potensi riil daerah. Secara akumulasi capaian realisasi PAD Kabupaten Badung mengalami peningkatan rata-rata Rp.452.738.229.966,80 atau 13% per tahun. Akan tetapi secara perhitungan persentase efektifitas keuangan daerah mengalami fluktuasi.

Pada tahun 2015 persentase ratio efektifitas keuangan daerah Kabupaten Badung mencapai 106%

atau dalam kategori sangat efektif. Di tahun 2016 persentase efektifitas mencapai 112% atau naik 6% dari tahun 2015 hal ini juga termasuk dalam kategori sangat efektif. Sedangkan di tahun 2017 ratio efektifitas mengalami penurunan menjadi 98% atau menurun sebesar 14% dari tahun sebelumnya hal ini

termasuk dalam kategori efektif. Pada tahun 2018 ratio efektifitas keuangan daerah Kabupaten Badung mengalami penurunan yang sangat tajam mencapai 68% atau masuk dalam kategori kurang efektif. Sedangkan di tahun 2019 ratio efektifitas mencapai 91% atau masuk dalam kategori efektif.



Gambar 4
Persentase Efektifitas Keuangan Kabupaten Badung
Tahun 2015-2019

Tidak tercapainya penerimaan PAD disebabkan oleh adanya potensi pajak daerah yang belum tergalai secara maksimal, kebijakan Pimpinan yang menggratiskan PBB-P2 untuk pertanian dan pemukiman serta adanya Erupsi Gunung Agung yang berdampak pada pembatalan wisatawan berkunjung ke Bali

Selain tersebut diatas ada beberapa alasan lain yang menyebabkan tidak tercapainya target Pajak Daerah diantaranya adanya penurunan tarif dasar listrik untuk 12 (dua belas) golongan non subsidi pada awal Bulan Januari 2017 dibandingkan bulan Desember Tahun 2016 dikarenakan adanya penurunan harga

Minyak Mentah Indonesia (*Indonesian Crude Price/ICP*). Selain itu, Pemerintah telah berkomitmen untuk tidak menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) mulai 1 Juli 2017 s.d. Desember 2017, sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, hal ini dikarenakan adanya penurunan daya beli masyarakat.

Terhadap Potensi Sumber Daya Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Badung dari tahun ke tahun semakin menurun, hal ini ditandai dengan semakin berkurangnya jumlah Wajib Pajak yang terdaftar. Pada Tahun 2017 jumlah Wajib Pajak Mineral Bukan Logam tercatat

sejumlah 6 Wajib Pajak dan di tahun 2018 masih tersisa 3 wajib pajak saja.

Penerimaan Pajak Reklame tidak optimal karena penyelenggaraan reklame terkendala pada Izin Penyelenggaraan Reklame, sehingga Nomor Pokok Wajib Pajak tidak dapat diterbitkan. Kendala tersebut disebabkan karena tidak terpenuhinya beberapa syarat perizinan salah satunya mengenai alas hak dari bidang tanah yang didirikan bangunan Reklame.

Selain itu, permasalahan Pajak Reklame memerlukan sinkronisasi dan penyatuan persepsi mengenai Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Badung antara Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Satu Pintu, Satuan Polisi Pamong Praja dan Aparat Wilayah di Kecamatan maupun Desa/Kelurahan mengenai titik-titik pemasangan reklame sampai dengan penegakan hukumnya.

Penerimaan Pajak Air Tanah tidak optimal karena berkurangnya penggunaan air tanah oleh Wajib Pajak, beberapa Wajib Pajak beralih menggunakan air baku yang bersumber dari jaringan PDAM dan pemanfaatan air laut oleh Wajib Pajak untuk dijadikan air baku (*Sea Water Reverse Osmosis/SWRO*). Faktor iklim terutama pada saat musim penghujan, Wajib Pajak tidak menggunakan Air Tanah karena pemanfaatan air tanah untuk beberapa Wajib Pajak hanya digunakan untuk menyiram tanaman.

Pada Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Badung melakukan penyesuaian Nilai Jual Obyek Tanah (NJOP) yang belum pernah dilaksanakan sejak Tahun 2013, saat beralihnya kewenangan pemungutan

PBB P2 dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Badung. Dampak dari penyesuaian NJOP adalah naiknya ketetapan PBB P2 yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak.

Khusus di tahun 2018 telah terjadi kejadian alam berupa meletusnya gunung agung yang berdampak pada pembatalan kunjungan wisatawan ke Bali khususnya ke Badung. Hal inilah yang mengakibatkan anjloknya pencapaian realisasi PAD Kabupaten Badung di tahun ini.

Dalam mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Badung telah mengambil langkah-langkah konkrit intensifikasi dan ekstensifikasi sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah meliputi :

- a. Mengintensifkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sumber yang telah ada dan menggali potensi yang masih memungkinkan untuk dikembangkan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada.
- b. Menerapkan sistem informasi yang valid dan andal dalam menentukan potensi pajak atau wajib pajak yang baru.
- c. Mengoptimalkan dana perimbangan untuk pendanaan pembangunan daerah.
- d. Melakukan pengawasan dan pembinaan penerimaan pendapatan daerah dari sumber lain-lain pendapatan.
- e. Menerapkan mekanisme pembayaran pajak secara transparan, mudah dan cepat bekerjasama dengan PT.Bank Pembangunan Daerah Bali, dengan penandatanganan kesepakatan bersama tentang penerimaan pembayaran dan pembukuan hasil

- penerimaan pajak daerah secara elektronik ke kas daerah.
- f. Melaksanakan Bimbingan Teknis kepada Petugas Pemeriksa Pajak Daerah agar memiliki keterampilan dan pengetahuan dasar dalam melaksanakan pemeriksaan kepada wajib pajak daerah.
 - g. Melaksanakan penerapan pajak *online* pada beberapa wajib pajak daerah dalam rangka mewujudkan sistem pelaporan dan pembayaran pajak secara *online*.
 - h. Melakukan pengembangan sistem informasi (aplikasi) pajak daerah untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada dalam rangka menciptakan pengelolaan pajak daerah yang tertib dan akuntabel.
 - i. Memberikan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan laporan keuangan wajib pajak sesuai standar yang ada serta pelatihan teknologi komputerisasi/sistem Informasi manajemen pajak daerah.
 - j. Mengembangkan sistem aplikasi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah(e-SPTPD), dalam rangka pelaksanaan pajak *on line*, untuk memberikan kemudahan dan kecepatan dalam penyampaian laporan SPTPD.
 - k. Mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak / masyarakat melalui media cetak dan elektronik untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan untuk membayar pajak daerah.
 - l. Memberikan penghargaan kepada wajib pajak daerah terbaik yang telah mematuhi ketentuan peraturan.
 - m. Mengadakan penagihan terhadap penunggak pajak dengan melakukan penertiban obyek pajak dan obyek retribusi serta mengadakan penagihan paksa

kepada subyek pajak dan subyek retribusi, dengan melibatkan peran aktif DPRD Kabupaten Badung.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap hasil-hasil penelitian sebagai *output* dari pengumpulan dan pengolahan data, maka pada penelitian ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung dilihat dari tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Badung tergolong sangat baik dengan nilai rasio sebesar 489,8 persen. Tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Badung selama periode 2015 sampai dengan 2019 sudah sangat baik yaitu dengan pola hubungan *Delegatif*.
2. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung dilihat dari tingkat rasio efisiensi keuangan Pemerintah Kabupaten Badung berada pada kriteria sangat efektif dengan nilai rasio efisiensi sebesar 3,59 persen. Selama kurun waktu lima tahun efisiensi keuangan Pemerintah Kabupaten Badung mengalami peningkatan dilihat dari persentase rasionya, meskipun di tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 1,62%, akan tetapi berdasarkan kriteria efisiensi keuangan, Pemerintah Kabupaten Badung masih berada pada kriteria sangat efisien
3. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung dilihat dari Tingkat efektifitas keuangan berada pada kriteria efektif dengan rasio efektifitas sebesar 95 persen, hal ini mengandung arti bahwa dari target pendapatan yang direncanakan telah berhasil di realisasikan.

Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah didapat dari penelitian ini seperti dijelaskan diatas, maka ada beberapa hal yang dijadikan saran sebagai berikut :

1. Saran untuk Pemerintah Kabupaten Badung.

- a) Berdasarkan hasil penelitian, analisis, dan interpretasi data serta simpulan maka saran yang dapat diberikan adalah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Badung yang tergolong sangat baik dengan pola hubungan delegatif, diharapkan kedepannya Pemerintah Kabupaten Badung lebih memperhatikan eksistensi PAD sebagai penyumbang tertinggi dari pendapatan daerah melalui peningkatan pelayanan yang berbasis IT dan kerjasama dengan perbankan nasional dalam pemungutan PAD berbasis online.
- b) Tingkat efisiensi pajak daerah tergolong sangat efisien, Pemerintah Kabupaten Badung dalam pengelolaan pendapatan asli daerah di masa yang akan datang harus dapat mempertahankan efisiensinya dengan mengurangi pengelolaan pendapatan asli daerah yang tidak memberikan kontribusi yang baik bagi pendapatan daerah.
- c) Tingkat efektivitas pendapatan asli daerah tergolong efektif, Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dapat mempertahankan penerimaan pendapatan asli daerah dengan menggali potensi-potensi pendapatan asli daerah.

Pemerintah daerah juga dapat tetap melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan mengenai peyuluhan kepada objek yang dijadikan sebagai wajib pajak. Penyuluhan tersebut bertujuan agar nantinya dapat dioptimalkan kondisinya untuk mempermudah pendapatan terhadap sumber-sumber penerimaan pajak dan tunggakan pajak diharapkan dapat diminimalisir dengan baik.

- d) Kontribusi pajak daerah dalam peningkatan PAD tergolong sangat baik, Pemerintah Kabupaten Badung harus dapat lebih mempertahankan kontribusi pajak daerah dalam upaya mewujudkan otonomi daerah dengan cara menggali potensi-potensi pajak daerah
- e) Strategi yang wajib diterapkan diantaranya melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap potensi Pendapatan Daerah berupa penerapan sistem informasi yang valid dan andal dalam menentukan potensi Pendapatan Daerah, melaksanakan Bimbingan Teknis kepada Aparatur dalam mengelola potensi Pendapatan Daerah yang optimal. melaksanakan Sistem *Online* Pajak Daerah yang komprehensif dalam pemungutan Pajak Daerah dan mengembangkan sistem informasi Pajak Daerah yang aplikatif, transparan dan akuntabel.

2. Saran untuk peneliti

Penelitian ini merupakan sumber gagasan atau ide-ide bagi pengembangan penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang.

Dalam pengembangannya hasil dari penelitian ini dapat dipakai referensi kepada peneliti selanjutnya untuk menggunakan indikator-indikator kinerja keuangan daerah yang lain diantaranya derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, rasio keserasian, *debt service coverage* dan trend pertumbuhan. Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk melakukan comparasi atau perbandingan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Badung dengan Pemerintah Provinsi Bali atau dengan Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Bali sehingga akan didapatkan hasil yang lebih menyeluruh dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2014. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Agus, dan Erwan.2009. *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik : Kajian tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Anazodo, Rosemary O., Chinyeaka Justine I., and Barisua Barry N. 2016. *Local Government Financial Autonomy: A Comparative Analysis of Nigeria and Brazil*. *Arabian Journal of Business and Management Review* (OMAN Chapter). 5 (10). 38-54.
- Badrudin, Rudy. 2011. *Ekonomi Otonomi Daerah*. UPP STIM YKPN Yogyakarta.,H.99
- Bawono, Icuk Rangga Dan Novelsyah. 2012. *Tata Cara Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Pada SKPD Dan SKPKD*. Edisi 1. Jakarta, Indonesia:Salemba Empat
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Halim, Abdul, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, dkk, 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Julitawati, Ebit., Darwanis., Jalaluddin. 2012. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali*. *Jurnal Akuntansi*, 1 (1): 15-29.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi Yogyakarta
- Novalistia, Rizka Lutfita. 2016. *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Atau Kota Di Provinsi Jawa Tengah (Studi Empiris Pada Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2012- 2014)*. *Journal Of Accounting*. Volume 2 No.2

- Nasir, Muhamad Safar .2019. Analisis Suber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah.*Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*. Volume 2. No. 1
- Pepinsky, Thomas B. and Maria M. Wihardja. 2011. Decentralization and Economic Performance in Indonesia. *Journal of East Asian Studies*. 11(3). 337-371.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, hlm 805
- Simbolan, Ramadona dan Elviani, Sri.2017. Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah Sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah Sumatera Utara. *Dinamika* . Volume XV. No.1
- Siahaan, Marihot. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suparmoko,M. 2005. *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. edisi 1. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Simbolan dan Elviani. 2017. Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah Sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah Sumatera Utara. *Dinamika*. Volume XV. No.1
- Umam, Irfan Khairul. 2014. Potensi Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Indramayu. *Jurnal Sosial Dan Budaya*. Volume 1. No. 2
- UU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Pajak Lengkap.2011. Mitra Wacana Media. Jakarta,,h.382
- Wahyudi. 2010. Akuntabilitas anggaran publik: isu politik, prioritas belanja dan silpa dalam alokasi apbd di beberapa daerah. Makalah dipaparkan pada Konferensi Administrasi Negara ke-3, Bandung. *Jurnal Didik Siswantoro*. Universitas Indonesia.